

PEDOMAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN – PERUSAHAAN
2015

PERDA NOMOR 06 TAHUN 2015, LD NO. 06, LD KOTA BEKASI: 27 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI

- ABSTRAK : 1. Bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan , guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Psl 18 UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 22 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2012; UU No.79 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2007; UU No.47 Tahun 2012; Peraturan Mensos No.13 Tahun 2012; Perda Jabar No.2 Tahun 2013; Perda Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan
- Kewajiban Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Penentuan Besaran Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan tanggal 14 Juli 2015.